PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA LANGSA

Detia Octora Shenia[a], Afrah Junita[b], Tuti Meutia[c*]
[abc*)] Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra
Email: tuti_meutia@unsam.ac.id[c*]

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dari tahun 2003-2017 yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. Metode analisis data yang digunakan ialah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.

Kata Kunci: *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus*

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing the effect of the variables of Local Own Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in Langsa City either partially or simultaneously. The data used is the data from the Regional Original Revenue, the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Capital Expenditure from 2003-2017 which were obtained from the Langsa City Regional Financial Management Agency. The data analysis method used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis, and the coefficient of determination test. The results showed that partially the variables of Local Own Revenue and Special Allocation Funds had an effect on Capital Expenditures in Langsa City, while the variables of General Allocation Funds had no effect on Capital Expenditures in Langsa City. Simultaneously, the variables of Local Own Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund have an effect on Capital Expenditures in Langsa City.

Key Words: *Capital Expenditures, Local Own Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation Funds*

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pelealu, 2013). Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan dan mengelola sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah (Uhise, 2013). Pemerintah Daerah

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap sebagai bentuk pelayanan publik. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan dasar akan sarana dan prasarana setiap daerah, baik itu digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik (Purwanto, 2013). Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, harusnya Pemerintah Daerah mengubah komposisi belanjanya yang selama ini lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Febriana & Praptoyo, 2015).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik (Moha, *et. All*, 2015). Anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, *et. All*, 2008). Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonomi dalam wilayah provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Kota Langsa merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang terletak paling ujung dari Provinsi Aceh, dan merupakan Kota sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk melihat bagaimana sumber pendapatan hingga belanja modal pada Kota Langsa yang dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kota Langsa tahun 2013-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Belanja Modal
2013	57.264.657.776	381.240.982.000	29.920.830.000	63.891.887.609
2014	114.168.702.058	419.767.005.000	32.355.330.000	149.334.377.367
2015	109.116.860.676	425.446.753.000	60.351.491.000	174.548.981.891
2016	121.369.467.376	451.951.928.000	145.033.111.052	294.379.982.765
2017	120.138.956.033	444.012.586.000	162.357.964.616	333.296.714.479

Sumber data: *Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa*

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa mengalami naik turun dimana pada tahun 2013 PAD Kota Langsa mencapai Rp57.264.657.776. Pada tahun 2014, PAD Kota Langsa meningkat menjadi Rp 114.168.702.058. Namun pada tahun 2015, PAD Kota Langsa menurun menjadi Rp 109.116.860.676. Pada tahun 2016, PAD Kota Langsa kembali meningkat menjadi Rp 121.369.467.376. Pada tahun 2017 PAD Kota Langsa menurun menjadi Rp 120.138.956.033. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, dimana besarnya PAD yang diperoleh suatu daerah dapat meningkatkan alokasi

Belanja Modal suatu daerah. Naik turunnya PAD ini disebabkan karena penerimaan pajak daerah dibawah target yang telah ditetapkan.

Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Langsa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, DAU Kota Langsa yaitu Rp 381.240.982.000 dan ditahun 2014 DAU Kota Langsa meningkat menjadi Rp 419.767.005.000. DAU Kota Langsa pada tahun 2015 mencapai Rp 425.446.753.000 dan ditahun 2016 DAU Kota Langsa juga terus meningkat menjadi Rp 451.951.928.000. Pada tahun 2017, DAU Kota Langsa menurun menjadi Rp 444.012.586.000. Dana Alokasi Umum diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah agar mampu mengatasi ketimpangan antar daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Langsa juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, DAK Kota Langsa hanya mencapai Rp 29.920.830.000, namun pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 32.355.330.000. Ditahun 2015 DAK Kota Langsa mencapai Rp 60.351.491.000 dan ditahun 2016 meningkat menjadi Rp 145.033.111.052. Pada tahun 2017, DAK Kota Langsa meningkat menjadi Rp 162.357.964.616. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus suatu daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak secara langsung meningkatkan Belanja Modal secara signifikan, tetapi Belanja Modal di Kota Langsa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Belanja Modal di Kota Langsa yaitu Rp 63.891.887.609. Pada tahun 2014, Belanja Modal Kota Langsa meningkat menjadi Rp 149.334.377.367. Pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp 174.548.981.891 dan pada tahun 2016 Belanja Modal Kota Langsa meningkat menjadi Rp 294.379.982.765. Ditahun 2017, Belanja Modal Kota Langsa meningkat menjadi Rp 333.296.714.479.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Belanja Modal

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat pada satu periode anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset (Ginting, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja menurut kelompoknya terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
 Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung terbagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
2. Belanja Langsung
 Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai, yang merupakan pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja Modal

Belanja Daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009, menyatakan bahwa belanja langsung diupayakan mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, dan belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Hananto, 2018).

Belanja modal merupakan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan ataupun rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi Belanja Modal setiap tahunnya seharusnya lebih besar.

Belanja modal berdasarkan jenis belanja, meliputi (Rahmawati, 2010):

1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.
2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya: belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Pengalokasian anggaran belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan, memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintahan Daerah melaksanakan kegiatan atau proyek untuk pengadaan aset tetap. Ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan raya dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan (Abdullah & Halim, 2006).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam

menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah (Kusnandar & Siswantoro, 2012). Pendapatan Asli Daerah memegang peranan paling penting dalam mengelola keuangan daerahnya, karena melalui PAD dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Harahap, 2018).

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu (Sularno, 2013):

1. Pajak Daerah
 Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua jenis:
 a. Pajak Provinsi, terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air pemukiman dan pajak rokok.
 b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
2. Retribusi Daerah
 Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembagian Retribusi Daerah digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:
 a. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat kreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 c. Retribusi perizinan tertentu, terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek serta retribusi izin usaha perikanan.
3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal investasi.
4. Lain-lain PAD yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan

komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah; pendapatan bunga; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atau jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan (Nuarisa, 2013).

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dan di sisi lain juga memberikan sumber pembiayaan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa DAU lebih diprioritaskan untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang rendah (Kusnandar & Siswantoro, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, proporsi pembagian DAU untuk provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. DAU bersifat *"Block Grant"* yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah bebas untuk menggunakan dan mengalokasikan dana ini sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Meianto, *et. All,* 2015). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil dan sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar (Rahmawati, 2010).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan (Febriana & Praptoyo, 2015). DAU merupakan salah satu sumber untuk menambah belanja modal (Yudia Sari & Wirama, 2018). DAU menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (Karyadi, 2017).

Indikator DAU adalah sebagai berikut (Hermawan, *et. All*, 2016):

1. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luar daerah, indeks harga bangunan dan indeks kemiskinan relatif.
2. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks Sumber Daya Alam (SDA) dan indeks Sumber Daya Manusia (SDM).

Tujuan penting dari pengalokasian DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan pelayanan publik antara Pemerintah Daerah serta untuk mendanai kebutuhan belanja daerah, salah satunya Belanja Modal. Semakin tinggi DAU suatu daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal pun akan meningkat, ini disebabkan karena dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU (Nuarisa, 2013). DAU merupakan salah satu dana perimbangan yang paling utama, Pemerintah lebih banyak mentransfer DAU daripada dana perimbangan lainnya sesuai dengan bobot dan proporsi masing-masing daerah. Semakin banyak DAU yang diterima suatu daerah, artinya daerah tersebut masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya (Susanti & Fahlevi, 2016).

Tabel 2 Formulasi Perhitungan Besarnya Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Besarnya DAU	DAU untuk provinsi	DAU untuk kabupaten dan kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x APBN

Sumber: *Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005*

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah dan lingkungan hidup (Sulistyowati, 2011).

Menurut Meianto, *et. All* (2015) pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekurang-kurangnya 10% sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal (Keswando, *et. All*, 2016).

Dana Alokasi Khusus (DAK) diperuntukkan untuk merealisasikan program-program nasional didaerah serta membantu daerah dalam mendanai kebutuhan pelayanan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk kegiatan fisik (Karyadi, 2017).

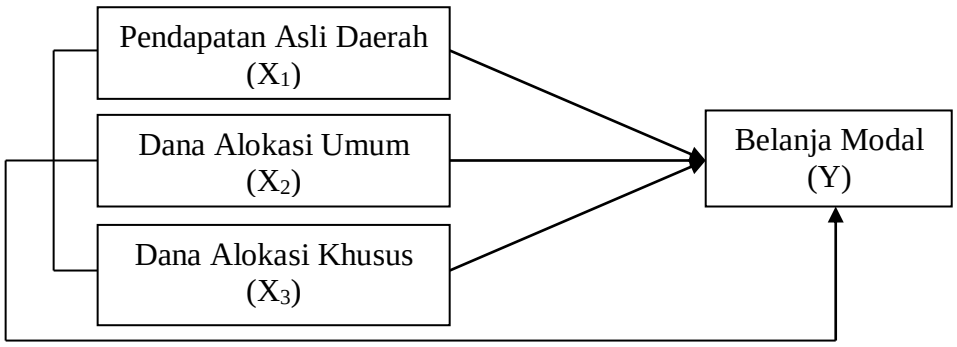
Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut (Hermawan, *et. All*, 2016):

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah (yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, dan daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan), serta berdasarkan kewilayahan.
3. Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus serta dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
H_3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
H_4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.

Metode Penelitian

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tahun 2003-2017. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Langsa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka (Sugiyono, 2014). Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang digunakan berupa data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Langsa yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Periode Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi pengamatan penelitian adalah periode 2003-2017. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal pada Kota Langsa tahun 2003-2017
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Langsa tahun 2003-2017
3. Dana Alokasi Umum (DAU) pada Kota Langsa tahun 2003-2017
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kota Langsa tahun 2003-2017

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2014: 115) populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa.

Menurut Sugiyono (2014: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dan melaksanakan penelitian suatu objek. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kriteria yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2003-2017.
2. Penyajian laporan lengkap yang meliputi semua data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Sampel yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa tahun 2003-2017.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. Data ini diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung argumentasi dari penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan analisis regresi yang digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat *(dependen variable)* dengan satu atau lebih variabel bebas *(independen variable).* Model regresi yang digunakan ialah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal
a = Konstanta
$b_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi
X_1 = Pendapatan Asli Daerah
X_2 = Dana Alokasi Umum
X_3 = Dana Alokasi Khusus
e = Variabel Pengganggu *(error term)*

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel Belanja Modal. Adapun hasil pengolahan data dengan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7533998098,330	12847757124,147		,586	,569
	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	,734	,216	,362	3,392	,006
	Dana Alokasi Umum (X_2)	,002	,068	,003	,028	,978
	Dana Alokasi Khusus (X_3)	1,418	,143	,679	9,898	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan tabel koefisien regresi diatas, pada kolom *Unstandardized Coefficients* diperoleh model persamaan regresi linear beganda sebagai berikut :

Y = 7533998098,330 + 0,734 X1 + 0,002 X2 + 1,418 X3 + e

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 7533998098,330 artinya apabila nilai variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus bernilai nol, maka Belanja Modal sebesar 7533998098,330.
b. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien sebesar 0,734. Artinya setiap pertambahan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan, maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 0,734.
c. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien sebesar 0,002. Artinya setiap pertambahan variabel Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan, maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 0,002.
d. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien sebesar 1,418. Artinya setiap pertambahan variabel Dana Alokasi Khusus sebesar satu satuan, maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 1,418.

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Hasil uji t

Uji t dilakukan untuk membuktikan secara parsial apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel IV-7 dapat dilihat bahwa:

- Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki t hitung sebesar 3,392 dengan sig.t sebesar 0,006. Karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa sehingga hipotesis ke-1 diterima atau terbukti kebenarannya.
- Variabel Dana Alokasi Umum memiliki t hitung sebesar 0,028 dengan sig.t sebesar 0,978. Karena nilai sig.t > α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa sehingga hipotesis ke-2 ditolak atau tidak terbukti kebenarannya.
- Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki t hitung sebesar 9,898 dengan sig.t sebesar 0,000. Karena nilai sig.t < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa sehingga hipotesis ke-3 diterima atau terbukti kebenarannya.

b. Hasil uji F

Uji F untuk menguji signifikansi sejauh mana variabel-variabel independen secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1293062075283069200000000,000	3	431020691761023000000000,000	175,331	,000[b]
	Residual	270415170696686000000,000	11	24583197336062365000,000		
	Total	1320103592352737800000000,000	14			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Alokasi Umum (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 175,331 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan < α (0,05) maka penelitian ini dinyatakan berdasarkan variabel independen yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Alokasi Khusus (X3) secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, sehingga hipotesis ke-4 diterima atau terbukti kebenarannya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien *R square* digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,990[a]	,980	,974	15679029732,755	2,012

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus (X3), Dana Alokasi Umum (X2), Pendapatan Asli Daerah (X1)
b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh angka R sebesar 0,990. Hal ini berarti bahwa hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal mempunyai hubungan yang kuat yaitu sebesar 99%. Nilai *R Square* yang dihasilkan 0,980 yang berarti 98% dari variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya yaitu 2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai t hitung sebesar 3,392 dengan nilai sig.t sebesar 0,006. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikan < 0,05. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang erat dengan Belanja Modal, karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa maka akan semakin besar pula Belanja Modalnya. Dengan demikian maka hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Fahlevi (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Wilayah Aceh. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari iuran masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan suatu daerah maka semakin besar pula kemungkinan daerah tersebut bisa memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus berharap kepada Pemerintah Pusat.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh suatu daerah maka semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang mandiri dalam melakukan aktivitas pemerintah dan dalam

menjalankan program-program Pemerintah Daerah, karena tidak bergantung pada transfer dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Oktriniatmaja, 2011).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai t hitung sebesar 0,028 dengan nilai sig.t sebesar 0,978. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikan > 0,05. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Belanja Modal, karena semakin besar Dana Alokasi Umum di Kota Langsa belum tentu dapat meningkatkan Belanja Modal yang ada di Kota Langsa. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang diajukan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah, tetapi digunakan untuk membiayai belanja rutin. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2014) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, *et. All* (2015) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka proporsi untuk alokasi Belanja Modal akan semakin berkurang, kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik dan hal ini dapat meningkatkan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat (Rifai, 2017).

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai t hitung sebesar 9,898 dengan nilai sig.t sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai signifikan < 0,05. Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Khusus mempunyai hubungan yang erat dengan Belanja Modal, karena semakin besar Dana Alokasi Umum di Kota Langsa maka akan semakin besar pula Belanja Modalnya. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang diajukan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Belanja Modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus yang merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh daerah untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran kedalam Belanja

Modal. Pemerintah Daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Mildawati (2016) juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat dialokasikan oleh daerah tersebut. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Dana Alokasi Khusus dialokasikan pada kegiatan peningkatan, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang, serta investasi pembangunan (Sari & Wirama, 2018).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai F hitung sebesar 175,331 dengan nilai sig.F sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal karena memiliki nilai signifikan < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis keempat yang diajukan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mubasiroh (2018) dan Rifai (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian Belanja Modal. Dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya dan menggunakan transfer dana dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan infrastruktur yang ada didaerah tersebut, maka hal ini dapat meningkatkan Belanja Modal suatu daerah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya, jika masing-masing variabel mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan angka Belanja Modal di Kota Langsa.

2. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
3. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.
4. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,980 atau sebesar 98%. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh sebesar 98% terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, sedangkan sisanya 2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan ialah:

1. Bagi Pemerintah Kota Langsa agar lebih mengoptimalkan upaya peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menggali potensi sumber kekayaan yang dimiliki daerah sehingga dapat memenuhi pengeluarannya dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal selain dari variabel yang ada didalam penelitian ini. Pemerintah Kota Langsa juga diharapkan dapat memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Langsa dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain dalam penelitiannya, yaitu dengan menambah variabel independen lain yang ada dalam penerimaan pemerintah daerah (seperti pajak daerah, hibah), maupun variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan dan memperluas penelitian ini, dengan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependent dan menggunakan variabel Belanja Modal sebagai variabel independent.

Daftar Pustaka

Abdullah. S & Halim. A. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. **Jurnal Akuntansi Pemerintah**. Vol. 2, No. 2 November 2006. Hal 17-32.

Febriana, I.S & Sugeng Praptoyo. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi**. Vol. 4, No. 9 (2015).

Ginting, Rahmi. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). **JOM Fekon**. Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

Hananto, Fiant Dwi. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung (2012-2016). **Skripsi**. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Harahap, Ardhansyah Putra. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang. **Jurnal Bisnis Net**. Vol. 1, No. 1 Januari 2018.

Hermawan, A.D, Made Anwar, Wirshandono, D.Y. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya). **Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi.** Vol. 4, No. 2 Oktober 2016.

Karyadi, S.A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. **Skripsi**. Universitas Negeri Yogyakarta.

Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2008. **Akuntansi Sektor Publik**. Universitas Diponegoro. Semarang.

Keswando Robin, Suharno, Kristianto Djoko. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Luas Wilayah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur). **Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi**. Vol. 12, No. 1 Maret 2016, Hal. 1-7.

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. **Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.** Universitas Indonesia. Jakarta.

Meianto Edi, Betri, Wenny, C.D. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan). STIE Multi Data Palembang. Palembang.

Moha, M.M.B, Anderson, G.K, Debby, Ch.R. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2004-2013). **Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah**. Universitas Sam Ratulangi.

Mubasiroh, Lailatul. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. **Skripsi**. Universitas Negeri Yogyakarta.

Nuarisa, S.A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. **Accounting Analysis Journal**. Vol. 2, No. 1 (2013).

Oktriniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. **Tesis**. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Pelealu, A.M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. **Jurnal EMBA**. Vol. 1, No. 4 Desember 2013, Hal. 11811-11117.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Permatasari, Isti & Titik Mildawati. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi**. Vol. 5, No. 1 Januari 2016.

Pramesti, T, Taufeni Taufik & Vince Ratnawati. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. **Jurnal Ekonomi**. Vol. 23, No. 4 Desember 2015.

Purnama, Arif. 2014. Pengaruh DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah periode 2012-2013). **Naskah Publikasi**. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Purwanto, F.P.D. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011). **Skripsi**. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Rahmawati, N.I. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). **Skripsi**. Universitas Diponegoro. Semarang.

Rifai, R.A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. **Jurnal Katalogis**. Vol. 5, No. 7 Juli 2017.

Sugiyono. 2014. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)**. Cetakan ke-18, Juli 2014. Alfabeta. Bandung.

Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. **Skripsi**. Universitas Diponegoro. Semarang.

Susanti. S & Fahlevi. H. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di wilayah Aceh). **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)**. Vol. 1, No. 1 (2016). Hal 183-191.

Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. **Jurnal EMBA**. Vol 1, No. 4 Desember 2013. Hal. 1677-1686.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

_____ Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Yudia Sari, D.M.M & Dewa Gede Wirama. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita Sebagai Pemoderasi. **e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.** Bali. Vol. 22, No. 3 Maret 2018, Hal. 2065-2087.